

Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara

Wati Rohmawati¹ Wilda Rahayu² Roulina Magdalena Siburian³ Dianita Rahayu
Sukmawati⁴ Ridwan Chandra⁵

Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Kota Serang, Provinsi Banten, Indonesia^{1,2,3,4,5}

Email: rohrawatiwati90@gmail.com¹ wildarhy1308@gmail.com²

roulinasiburian27@gmail.com³ dianitasukma14@gmail.com⁴ mridwancandra@gmail.com⁵

Abstrak

Korupsi mengacu pada penggunaan kekerasan atau intimidasi yang dilakukan oleh agen pemerintah untuk menekan pertumbuhan oposisi dalam perekonomian negara atau kerugian keuangan. Hal ini dituangkan dalam Undang-Undang Tata Usaha Negara Nomor 31 Tahun 1999 dan Tambahan Nomor 20 Tahun 2001. Secara sederhana pengertian korupsi adalah alat hukum untuk menegakkan hukum dan menekan pertentangan dalam perekonomian negara dengan niat untuk memberdayakan diri sendiri dan orang lain. Karena lemahnya prinsip-prinsip administrasi nasional dan hukum nasional, korupsi sering kali dapat terdeteksi dengan sendirinya, sehingga sangat penting untuk mendeteksi dan mencegah korupsi dengan sendirinya. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengedukasi masyarakat tentang bahaya korupsi dalam penyelenggaraan hukum nasional. Artikel ini membahas tentang korupsi dalam konteks penyelenggaraan hukum nasional, menguraikan prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan hukum nasional serta korupsi, korupsi menurut penyelenggaraan hukum nasional, dan peran administrasi hukum nasional dalam mencegah korupsi. Artikel ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang deteksi korupsi dari perspektif hukum administrasi nasional, meningkatkan standar administrasi publik, melindungi dari korupsi, dan mendukung proyek yang sedang berjalan.

Kunci: Korupsi, Hukum Administrasi Negara



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu persoalan serius yang merugikan negara dan masyarakat. Korupsi dapat terjadi di berbagai sektor pemerintahan, baik itu yang berada ditingkat pusat maupun ditingkat daerah, dan memiliki dampak yang merugikan dalam hal pembangunan, pelayanan publik, dan pengelolaan keuangan negara. Oleh karena itu, penanganan tindak pidana korupsi menjadi perhatian utama dalam perspektif hukum administrasi negara. Dalam konteks pengaturan hukum, Indonesia telah memiliki berbagai undang-undang yang membahas atau mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi, namun masih terdapat kelemahan dalam implementasinya. Di samping itu, penegak hukum terhadap tindak pidana korupsi juga masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kekurangan sumber daya manusia dan teknis, serta intervensi politik. Selain itu, pencegahan korupsi juga masih perlu diperkuat melalui peningkatan mekanisme pengawasan dan partisipasi masyarakat.

Administrasi negara memiliki peran sentral dalam menjaga tata kelola sistem pemerintahan yang baik dan memberikan pelayanan kepada masyarakat yang adil dan efisien kepada masyarakat. Namun, tindak pidana korupsi dapat menghambat pencapaian tujuan tersebut. Korupsi dapat merusak integritas dan legitimasi institusi pemerintahan, menghambat pembangunan ekonomi, merugikan masyarakat, serta mencederai kepercayaan publik terhadap pemerintah. Hukum administrasi negara memiliki peran penting dalam

menangani tindak pidana korupsi. Perspektif ini melibatkan aturan, mekanisme, dan prinsip-prinsip yang mengatur tata kelola pemerintahan, pelaksanaan kebijakan publik, dan penegakan hukum dalam konteks administrasi negara. Dalam perspektif hukum administrasi negara, penanganan tindak pidana korupsi melibatkan aspek-aspek berikut:

1. Pencegahan Korupsi: Administrasi negara harus menerapkan kebijakan dan mekanisme pencegahan korupsi yang efektif. Hal ini meliputi transparansi dalam pengadaan barang dan jasa, pengawasan yang ketat terhadap administrasi keuangan publik, serta pembentukan kode etik dan standar perilaku bagi pejabat publik.
2. Penegakan Hukum: Hukum administrasi negara memberikan dasar hukum untuk melakukan investigasi, pengawasan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Lembaga-lembaga administrasi negara, seperti Badan Pemeriksa Keuangan dan Ombudsman, memiliki peran penting dalam penegakan hukum terkait korupsi.
3. Sanksi dan Pengembalian Aset: Hukum administrasi negara juga menentukan sanksi yang diberikan kepada pelaku korupsi, termasuk pidana, administratif, dan perdata. Selain itu, pengembalian aset yang diperoleh secara korupsi juga menjadi bagian penting dalam penanganan tindak pidana korupsi.

Maka dari itu, harus adanya upaya yang lebih serius dan komprehensif dalam menangani tindak pidana korupsi dalam perspektif hukum administrasi negara. Hal ini melibatkan peran aktif dari berbagai lembaga penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat untuk bekerja sama dalam memberantas tindak pidana korupsi dan menciptakan tata kelola sistem pemerintahan yang bersih dan transparan. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta lingkungan hukum yang kondusif untuk mencegah dan menindak tindak pidana korupsi demi kepentingan negara dan masyarakat

METODE PENELITIAN

Teknik ilmiah mengumpulkan data untuk tujuan tertentu dikenal sebagai metode penelitian. Ada empat hal penting yakni teknik ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan yang perlu diperhatikan (Sugiyono, 2017:3). Alternatifnya, metode penelitian adalah proses yang melibatkan penerapan pemikiran kritis untuk mencapai suatu tujuan. (Priyono, 2016:1). Menurut uraian di atas, teknik penelitian adalah pendekatan teknis atau ilmiah yang dirancang secara strategis untuk mengumpulkan data dengan hati-hati untuk mencapai tujuan tertentu. Penulis menggunakan teknik deskriptif dan kajian yuridis normatif dalam penulisan penelitian ini. Buku, artikel, jurnal, dan bahan lainnya menjadi sumber data sekunder bagi kami untuk penelitian ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengertian tindak pidana korupsi

Korupsi berawal dari kata Latin "Corruptio" atau "Corruptus" yang terdapat dalam Bahasa Inggris serta Prancis "Corruption", dan corruptie dalam Bahasa Belanda" serta dalam bahasa Indonesia biasa disebut dengan "Korupsi" (Dr. Andi Hamzah, S.H., 1985: 143). Korupsi ialah suatu tindakan yang termasuk pada tindakan pidana yang dapat diklasifikasi tindak pidana luar biasa karena korupsi ini dilakukan oleh mereka yang notabennya berpendidikan, ekonomi yang terbilang mumpuni bahkan lebih, dan mempunyai pangkat jabatan serta kedudukan. Oleh karena itu dampak yang ditimbulkan oleh korupsi tersebut luar biasa pula, Hal ini dapat melumpuhkan atau meruntuhkan perekonomian dan dapat menyebabkan kemiskinan pada masyarakat dan masyarakat negara tersebut. Dalam beberapa dekade tahun terakhir, pemerintah di banyak negara, khususnya Indonesia, mulai meluncurkan program

antikorupsi. Sulitnya menjabarkan istilah mengenai korupsi, Batasan luas yang berfokus pada penyalahgunaan kekuasaan memungkinkan terjadinya hal-hal seperti penyuapan, pemerasan, penggelapan, penggunaan sumber daya dan fasilitas non-pribadi untuk mencapai tujuan dan kepuasan pribadi, serta nepotisme korup (Helbert Edelherz, 1977). Dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi:

1. Bidang Demokrasi. Korupsi memberikan tantangan yang sangat serius atas pembangunan. Dalam ranah dunia politik, korupsi membuat lebih sulit demokrasi dan tata pemerintahan yang baik (good governance) melalui cara melenyapkan proses formal. Korupsi dalam proses pemilihan umum dan di lembaga legislatif menyebabkan penurunan akuntabilitas serta representasi dalam pembentukan kebijakan; korupsi dalam sistem peradilan mengganggu keberlangsungan hukum; dan korupsi dalam pemerintahan publik mengakibatkan ketidakseimbangan dalam pelayanan kepada masyarakat. Secara keseluruhan, tindakan korupsi merusak kemampuan institusi pemerintah dengan mengabaikan prosedur, memanfaatkan sumber daya, dan penunjukan atau promosi pejabat bukan berdasarkan kinerja.
2. Bidang Ekonomi. Korupsi juga menghambat pembangunan ekonomi dan menurunkan standar kualitas pelayanan yang diberikan pemerintah. Dalam konteks pembangunan ekonomi, korupsi menyebabkan distorsi dan tingkat inefisiensi yang tinggi. Di sektor swasta, korupsi meningkatkan biaya transaksi karena kerugian akibat pembayaran ilegal, biaya administratif untuk bernegosiasi dengan pejabat yang terlibat dalam praktik korupsi, dan risiko pemutusan kontrak karena penyelidikan. Korupsi dianggap mengurangi biaya (transaksi) dengan menyederhanakan birokrasi, namun kini terdapat konsensus yang berkembang bahwa suap mendorong pejabat untuk membuat aturan dan hambatan baru. Korupsi juga mengganggu persaingan usaha karena meningkatkan biaya transaksi. Bisnis yang fokus pada konektivitas terlindungi dari persaingan, yang pada akhirnya menyebabkan bisnis tidak efisien. Korupsi menciptakan distorsi di sektor publik dengan mengalihkan investasi publik ke proyek-proyek yang menerima lebih banyak suap dan suap. Pihak berwenang meningkatkan kompleksitas urusan publik untuk menyembunyikan praktik korupsi, yang pada akhirnya dapat menyebabkan kekacauan lebih lanjut.
3. Bidang Kesejahteraan. Korupsi politis terjadi di berbagai negara dan menjadi ancaman serius bagi penduduknya. Dalam konteks korupsi politis, kebijakan pemerintah cenderung menguntungkan pihak yang memberi suap daripada kepentingan masyarakat umum. Misalnya, kita melihat politisi memberlakukan peraturan yang melindungi perusahaan besar dan merugikan usaha kecil. Para politisi yang "berjiwa bisnis" ini hanya menguntungkan perusahaan-perusahaan besar yang menghabiskan banyak uang untuk kampanye pemilu

Hukum Administrasi Negara

Hukum Administrasi Negara adalah suatu badan hukum yang mengatur tentang organisasi, tugas, perundingan, dan kesediaan instansi pemerintah untuk melaksanakan tugas administratif. Hukum administrasi negara adalah untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan pihak yang bertikai dan pemerintah. Berbagai aspek yang dicakup oleh administrasi hukum nasional, termasuk prosedur administrasi, kepegawaian, pengawasan, dan perlindungan hukum nasional terhadap warga negaranya. Prinsip dasar penyelenggaraan hukum nasional meliputi transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, efisiensi, dan keadilan. Transparansi mengharuskan pemerintah bertindak secara terbuka dan memberikan akses informasi kepada masyarakat. Akuntabilitas memfasilitas pertanggungjawaban keputusan pemerintah dan tindakan pemerintah adalah bismutut terhadap warga negara.

Partisipasi masyarakat meredakan kekesalan warga negara dalam proses perumusan kebijakan yang berdampak negatif terhadap kualitas hidup mereka. Efisiensi mengharuskan pemerintah untuk menggunakan sumber daya sehari-hari seefisien mungkin ketika melaksanakan tugas-tugas administratif. Keadilan perlakuan adil terhadap pembelajaran bagi semua warga negara dalam hubungannya dengan pemerintah. Undang-undang negara juga berperan dalam melindungi hak asasi manusia dan mendukung kelestarian lingkungan. Dalam hal ini, hukum administrasi nasional menjamin bahwa tindakan dan keputusan pemerintah tidak melanggar hak asasi manusia dan lingkungan hidup.

Selain itu, hukum administrasi nasional juga berkaitan dengan maraknya korupsi. Sistem pengawasan yang ketat, termasuk audit internal dan eksternal, serta mekanisme pelaporan, merupakan alat yang digunakan untuk mendeteksi dan mengungkap kasus korupsi dalam pemerintahan nasional. Aspek terpenting dari kampanye pemberantasan korupsi juga adalah sanksi yang tegas terhadap mereka yang melakukan korupsi. Oleh karena itu, hukum administrasi nasional harus mampu berubah seiring dengan kemajuan sosial, ekonomi, dan teknologi. Pengembangan hukum administrasi negara harus mengakomodasi dengan peningkatan kapasitas lembaga-lembaga pemerintahan, penerapan teknologi informasi, dan pembaharuan regulasi. Secara keseluruhan, hukum administrasi nasional mempunyai peran penting dalam merumuskan dan mendukung kebijakan pemerintah yang sehat. Dengan menganut prinsip-prinsip dasar transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, efisiensi, dan kesetaraan, administrasi hukum nasional berfungsi sebagai landasan bagi pengambilan kebijakan pemerintah yang efektif dan tidak memihak.

Tindak pidana korupsi dalam perspektif HAN

Hukum administrasi Negara sendiri yang terlepas dari tindak pidana korupsi karena Hukum administrasi sendiri memiliki peran yang penting dan strategis untuk menentukan terwujudnya atau tidak pemerintahan yang baik dan bersih bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme. Slender itu administrasi juga diharapkan dapat mencegah tindakan-tindakan korupsi baik dari aspek preventif maupun represif di mana erat kaitannya dalam penggunaan wewenang oleh pejabat publik atau birokrat yang telah ditentukan dengan peraturan perundang-undangan. Dalam perspektif Hukum administrasi Negara tindakan pidana korupsi sendiri merupakan penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang yang dilakukan oleh pejabat pemerintah di mana berdampak pada kerugian keuangan atau perekonomian negara korupsi dalam Hukum administrasi Negara sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, gimana secara singkat jelaskan bahwasanya tindakan korupsi itu sendiri adalah suatu perbuatan melawan hukum dan berdampak pada kerugian dalam keuangan perekonomian negara dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri maupun orang lain. Karena lemahnya prinsip administrasi negara dan Hukum administrasi Negara tindakan korupsi sendiri sering kerap terjadi, karena peran penting dalam mencegah dan menindak tindakan korupsi itu sendiri melemah. Hukum administrasi negara memberikan pengaturan mengenai susunan atau struktur fungsi, tugas, dan wewenang penyelenggara negara, serta berperan sebagai hukum pengawasan dan hukum disiplin bagi pejabat pemerintahan dalam melaksanakan tugas, kewajiban, dan penggunaan wewenang. Beberapa landasan untuk menangkali tindakan korupsi yang terjadi di bidang administrasi negara adalah sebagai berikut.

1. Cara sistemik struktural. Korupsi sendiri berawal dari kelemahan yang terjadi pada sistem politik ataupun sistem administrasi negara dengan birokrasi sebagai perangkat pokoknya. Oleh sebab itu perlu adanya mendayagunakan segenap suprastruktur maupun infrastruktur yang ada di waktu yang bersamaan dengan memperbaiki sistem birokrasi yang ada, sehingga tidak ada lagi celah untuk siapa saja melakukan tindakan

korupsi. Selama hal ini suprastruktur politik itu sendiri adalah keseluruhan dari lembaga penyelenggara negara yang memiliki kewenangan hukum konstitusional dan bersumber dari UUD 1945. Dengan itu para aparat pemerintah ataupun administrasi negara sendiri merupakan aparat pelaksana dari suprastruktur politik. Untuk infrastruktur politik sendiri adalah organisasi-organisasi kekuatan sosial politik dan masyarakat dimana tidak memiliki kewenangan akan hukum konstitusional namun dapat berperan sebagai kelompok penekan.

2. Cara abolisionistik. Hal ini sendiri berawal dari pandangan bahwa korupsi merupakan suatu kejahatan yang harus dihapuskan namun terlebih dahulu haruslah dicari tau penyebabnya kemudian untuk penanggulangannya mengarah pada usaha-usaha kita dalam menghilangkan sebab-sebab tersebut. Karena itu ada beberapa cara untuk melakukannya, diawali dengan mengkaji permasalahan yang ada di masyarakat, mempelajari setiap hal-hal yang mendukung seseorang untuk melakukan aksi korupsi. Lalu kemudian meningkatkan kesadaran hukum pada masyarakat, serta menindaklanjuti orang-orang yang terlibat dalam tindakan korupsi. Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwasanya hukum haruslah ditegakkan secara konsekuen, tanpa memandang jabatan, ras, suku, agama, dll dari pihak pelaku. Pemerintah dan masyarakat sendiri haruslah berani dan menunjukkan sikap menolak tindakan korupsi, dan memberikan tindakan dan sanksi yang tegas bagi siapa saja pelaku dari tindakan korupsi tersebut.
3. Cara moralistik. Dalam hal ini berkaitan dengan faktor sikap dan mental dari individu tersebut, oleh karena itu dalam upaya menanggulangnya haruslah terarah pada faktor moral manusia sebagai pengawas aktivitas tersebut. Cara ini juga dapat dilaksanakan secara umum, dengan melakukan pembinaan moral dan moral pada tiap-tiap individu, melakukan ceramah, penyuluhan sebagainya. Terlepas dari itu juga pendidikan moral di sekolah-sekolah formal sejak jenjang pendidikan dasar haruslah ada, untuk menanamkan nilai-nilai moral pada tiap-tiap individu. Hal itu semua dilakukan bertujuan untuk membina dan mencegah seseorang untuk tidak mudah terkena rayuan untuk melakukan korupsi, dan penyalahgunaan kekuasaan yang ia miliki.

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif HAN

Korupsi saat ini pada realitasnya selalu terjadi karena mengandung permasalahan moral dan keadaan yang dapat membahayakan posisi aparaturnya dan lembaga pemerintah, serta penyalahgunaan wewenang saat bertugas. Pertimbangan ekonomi dan politik, dimana keluarga atau kelompok dipaksa mengabdikan sesuai kewenangan jabatannya, merupakan salah satu faktor yang berkontribusi terhadap korupsi. Di Indonesia, hukum administrasi negara telah melahirkan hukum positif sebagai sarana untuk mengatasi masalah korupsi, yang terus berlanjut sepanjang sejarah dan berbagai perubahan peraturan. Ketentuan yang mengancam pidana terhadap mereka yang melakukan pelanggaran kedinasan, khususnya yang dilakukan oleh penguasa yang berkaitan dengan korupsi, dapat ditemukan dalam KUHP. Terdapat berbagai kekurangan dalam ketentuan KUHP tentang tindak pidana korupsi sehingga menyulitkan antisipasi dan penanganan persoalan tindak pidana korupsi. Menurut UU PTPK, tindak pidana korupsi dapat menghambat pertumbuhan dan kelanjutan pembangunan nasional sehingga memerlukan efisiensi yang tinggi. Hal ini juga bisa sangat merugikan keuangan publik atau perekonomian negara. Dalam legis ratio, upaya terbaik aparat penegak hukum untuk memulihkan atau melestarikan aset kekayaan negara yang telah tercemar dituangkan dalam pembuatan undang-undang. Untuk mencegah calon koruptor, para koruptor harus mengembalikan seluruh aset negara yang tercemar kepada negara. Hal ini akan mengurangi kemungkinan mereka melakukan kejahatan yang melibatkan korupsi.

Keberadaan hukum administrasi negara adalah salah satu elemen kunci yang diperlukan agar birokrasi dapat terus berjalan. Karena hukum administrasi negara salah satu perundang-undangan di negara Indonesia yang mengatur beberapa aspek penyelenggaraan negara. Salah satu contoh tindakan ekstrim kejahatan yang masih ada di Indonesia ialah korupsi. Alasan terjadinya korupsi berasal dari lemahnya pemahaman terhadap hukum administrasi negara dan cita-cita administrasi negara. Pejabat dan negara birokrasi pemerintah mempunyai peluang besar untuk melakukan tindakan korupsi akibat lemahnya hukum tata Usaha negara yang mungkin terjadi di Indonesia. Semakin besar peluang untuk melakukan tindakan korupsi akibatnya semakin melemahnya hukum tata Usaha negara di Indonesia. Untuk mencegah terjadinya praktik korupsi di Indonesia secara efektif, penyempurnaan peraturan perundang-undangan tata usaha negara sangatlah penting. Penguatan HAN sebagai upaya preventif terhadap praktik korupsi tersebut dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: dengan mengoptimalkan kembali kepemimpinan pemerintahan; dengan meningkatkan administrasi pemerintahan; dengan memperkuat aspek hukum dalam penegakan hukum; dengan meningkatkan integritas dan kerja sama antara aparat penegak hukum dan birokrat; dan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat akan perlunya pemberantasan korupsi.

KESIMPULAN

Hukum administrasi negara memiliki peran yang sangat penting dan strategis untuk menentukan terwujud atau tidak pemerintah yang baik dan bersih bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Transparansi pemerintah mengharuskan bertindak secara terbuka dan memberikan akses informasi kepada masyarakat sehingga bisa memfasilitasi pertanggungjawaban keputusan pemerintah dan tindakan pemerintah terhadap warga negara. Dalam hukum administrasi negara tindakan pidana korupsi sendiri ialah penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang yang dilakukan oleh pejabat pemerintah di mana berdampak pada kerugian keuangan atau perekonomian negara. Lemahnya pemahaman terhadap hukum administrasi negara dan cita-cita administrasi negara yang mengakibatkan korupsi terjadi saat ini. Untuk bisa mencegah terjadinya praktek korupsi di Indonesia secara efektif ialah penyempurnaan peraturan perundang-undangan tata usaha negara yang menjadi bagian sangat penting. Karena penguatan hukum administrasi negara sebagai upaya preventif terhadap praktik korupsi

DAFTAR PUSTAKA

- Asyiah, N. (2018). Hukum Administrasi Negara. Deepublish
- Danil, E. (2021). Korupsi: Konsep, Tindak Pidana Dan Pemberantasannya-Rajawali Pers. PT. RajaGrafindo Persada.
- Evi Hartanti, S. H. (2023). Tindak Pidana Korupsi. Sinar Grafika.
- Firmansyah, V. Z., & Syam, F. (2021). Penguatan Hukum Administrasi Negara Pencegah Praktik Korupsi dalam Diri Pemerintahan Indonesia. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 7(2), 325-344.
- Hartanti, E. (2007). Tindak pidana korupsi.
- Manuain, O. G. (2005). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi (Doctoral dissertation, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro).
- Rumambi, D. C. (2014). Korupsi dalam perspektif hukum administrasi negara. *Lex et Societatis*, 2(7).
- Saputra, R. (2015). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi (Bentuk Tindak Pidana Korupsi yang Merugikan Keuangan Negara Terutama Terkait Dengan Pasal 2 Ayat (1) UU PTPK). *Jurnal Cita Hukum*, 3(2), 269-288.

- Sofyanoor, A. (2022). Peran Hukum Administrasi Negara Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(2), 21-30.
- Tjandra, W. R. (2021). *Hukum administrasi negara*. Sinar Grafika.
- Utama, J. (2014). Pengertian Administrasi Negara dan Hukum Administrasi Negara. *Hukum administrasi negara. Pengantar Ilmu Hukum*, 173.